

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026**





WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran *Allah SWT*, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 dapat selesai dikerjakan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan terbaik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis ini disusun oleh Tim yang terdiri unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan menggunakan data indikator yang mengacu pada RPD Kota Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini mungkin masih terdapat kekeliruan atau kekurangan, untuk itu masukan yang membangun demi perbaikan RENSTRA ini untuk masa yang akan datang sangat diharapkan.

Demikianlah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai Tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh di masa datang.

Payakumbuh, Mei 2022

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana
Kota Payakumbuh**



Drs. AH AGUSTION

NIP. 19640809 198803 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	25

BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	29
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program RPJPD 2005-2025.....	31
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Povinsi	36
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS	39
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	44
5.2	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	47
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	17
Tabel 2.2	Sarana/ Fasilitas Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.....	20
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	24
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat..... Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
Tabel 3.2	Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	39
Tabel 3.3	Tabel Skoring dalam Penentuan Isu-Isu Strategis	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	42
Tabel 4.2	Crosscutting Indikator Kota dengan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh	48
Tabel 7.1	Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.....	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja lainnya DP3AP2KB Kota Payakumbuh.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DP3A&P2KB Kota Payakumbuh.....	15
----------	----------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK IKU

Lampiran 2 Pohon Kinerja

Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mengalami perkembangan yang pesat. Dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan potensi yang ada, baik berupa daya, dana, sarana, maupun kemampuan manajemen yang dapat mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Masalah tersebut diatas dengan berbagai karakteristiknya merupakan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh yang sangat luas pada segala aspek kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan di urusan-urusan tersebut diatas adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Oleh karena itu pemahaman terhadap kondisi kependudukan adalah merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Karena hal tersebut dapat dipakai untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, khususnya mengenai kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan menjadi pilar utama pelayanan masyarakat di Kota Payakumbuh. Dokumen ini berisikan jabaran lebih kongkrit dan operasional dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan potensi serta permasalahan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk keluarga berencana khususnya di Kota Payakumbuh. Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini juga mengacu pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berpedoman pada RPD kota Payakumbuh dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Dokumen Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dalam peningkatan pelayanan DP3AP2KB di Kota Payakumbuh dan sebagai tolak ukur kinerja pembangunan dengan dua urusan wajib.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai Peraturan yang ada menjalani 2 (dua) urusan wajib pemerintah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB 2023-2026 kami telah mencoba memperhatikan semua permasalahan yang meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dari kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penyesuaian Rencana Strategis dalam bentuk penyempurnaan kegiatan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi pemberdayaan perempuan dan KB yang dinamis dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mengakomodir Program/Kegiatan yang bersifat Nasional. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki hubungan keterkaitan dengan dokumen

perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, RPJMD Provinsi, RPD Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Kemudian bahwa Renstra dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan bila terdapat perubahan RPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur bahwa perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar

Selanjutnya Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya **bencana alam**, guncangan politik, **krisis ekonomi**, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau **perubahan kebijakan nasional**. Kondisi saat ini terjadi pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis.

Dengan berakhirnya masa periode RPJMD Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 beserta adanya implikasi Pilkada serentak Tahun 2024, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Daerah Tahunan (RPD). Hal ini dilakukan mengingat setelah masa jabatan Kepala Daerah berakhir di Tahun 2022, Kota Payakumbuh tidak memiliki dokumen RPJMD dan konsekuensi logis dari Pilkada Serentak Tahun 2024.

Selain hal tersebut di atas, juga terjadi penyesuaian terhadap sasaran Renstra yang mengacu kepada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Perubahan kebijakan mendasar tersebut meliputi:

1. Penyesuaian terhadap Renstra Kementrian/ Lembaga;
2. Penyesuaian terhadap Renstra Propinsi Sumatera Barat;
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa proses perencanaan harus melalui SIPD Nasional; dan
6. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
7. Penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dan pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra-PD. Dalam penyusunan RPD, mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
13. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
14. Inpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/116/SJ/2001 tentang Revitalisasi Posyandu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2005 yang dikukuhkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa program KB Nasional merupakan bagian dari pembangunan Kualitas Manusia dan Bagian dari Program Pengentasan Kemiskinan;
20. Renstra Program KB Nasional Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45)
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41).
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB);
31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana strategis merupakan Pedoman kegiatan DP3AP2KB dalam jangka waktu menengah 4 (empat) tahun kedepan agar tetap fokus terhadap pencapaian Visi dan Misi DP3AP2KB. Dengan adanya Rencana Strategis diharapkan seluruh kegiatan DP3AP2KB dapat berjalan secara bertahap berdasarkan Skala Prioritas serta berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Menyiapkan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan strategi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
2. Sebagai Pedoman Dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
3. Sebagai Acuan dalam mengukur pencapaian Kinerja DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
4. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai penjabaran dari RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. Sebagai landasan operasional serta arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu limadalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh .
3. Memberikan arah dalam pencapaian kinerja serta dapat mengetahui sejauh mana Renstra ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien .
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana baik tahunan,sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan , terutama dalam penyusunan laporan kinerja unit pelaksana yang menuju kepada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4 Telaahan RTRW

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ini berasal dari OPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP&KB) yang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintah.

Urusan Wajib Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya menjadi salah satu urusan wajib BPMP&KB, tidak lagi menjadi urusan yang dilayani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB saat ini adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 (enam) sub urusan yaitu :
 - 1.1. Kualitas Hidup Perempuan
 - 1.2. Perlindungan Perempuan
 - 1.3. Kualitas Keluarga
 - 1.4. Data Gender dan Anak
 - 1.5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1.6. Perlindungan Khusus Anak

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) sub urusan, yaitu :
 - 2.1. Pengendalian Penduduk
 - 2.2. Keluarga Berencana
 - 2.3. Keluarga Sejahtera

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Forum Anak Kota Payakumbuh dan penguatan kelembagaan Payakumbuh Kota Layak Anak, Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Pembinaan pada organisasi-organisasi wanita dan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pelayanan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Pelayanan Kontrasepsi, pembinaan terhadap kader-kader KB (Pos KB dan Sub-Pos KB), pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pembinaan terhadap kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja), Pemberian operasional bagi petugas klinik KB dan Kader KB di lapangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB), maka DP3AP2KB adalah unsur pendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kota meliputi berbagai aspek kehidupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk keluarga berencana.

Tugas Pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.


Sedangkan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktur organisasi tugas dilevel pimpinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- c. Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.



Gambar 1
 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana didukung oleh sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, dan sumber daya fasilitas. Untuk Sumber Daya Manusia, kinerja DP3AP2KB kondisi 31 Desember 2021 dengan personil sebanyak 44 Orang yang terdiri dari 16 Orang Pejabat Struktural dan 11 Orang Fungsional Khusus (Penyuluh Keluarga Berencana), Fungsional Umum sebanyak 7 Orang Staf Fungsional Umum dan 10 Orang Tenaga Harian Lepas (THL), rincian PNS pada DP3AP2KB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No.	NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	ESELON	JENIS KELAMIN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/PANGKAT				JUMLAH
			L/P	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	II.b	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Dinas	III.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid Pemberdayaan Perempuan	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	Kabid Perlindungan Anak	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
5	Kabid Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
7	Kasubag Program dan Keuangan	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
8	Kasi Kualitas Hidup Perempuan	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
9	Kasi Perlindungan Perempuan	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
10	Kasi Kualitas Keluarga	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
11	Kasi Data Gender dan Anak	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
12	Kasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IV.a	P	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
13	Kasi Perlindungan Khusus Anak	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	Kasi Pengendalian Penduduk	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
15	Kasi Keluarga Berencana	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
16	Kasi Keluarga Sejahtera	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
17	Fungsional Khusus (Penyuluh Keluarga Berencana)	-	L (3) / P (9)	11	-	-	-	-	-	1 (P)	-	8 (2L/6P)	2 (1L/1P)	-	-	-	-	6(5P /1L)	5(4P /1L)	11
18	Fungsional Umum (staf)	-	L (1) / P (6)	7	-	-	-	4 (P)	-	-	1(P)	-	2(1L/1P)	-	-	-	4 (P)	3(1L /2P)	-	7
19	Honorir Tenaga Harian Lepas	-	L (3) / P (7)	10	-	-	-	5 (3L/ 2P)	-	-	2 (P)	-	3 (3P)	-	-	-	-	-	-	10
J U M L A H				44	-	-	-	10	-	-	5	-	23	6	-	-	4	18	12	44

Sedangkan Sumber Daya Fasilitas adalah Sarana dan Prasarana DP3AP2KB yang merupakan Aset / Modal Usaha dan juga lembaga/ mitra kerja yang masih beroperasi terdiri dari :

a. Sarana Fisik

Sarana/ fasilitas fisik terdiri dari tanah, bangunan dan tiang papan iklan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dengan rincian keadaan hingga akhir 2021 adalah :

Tabel 2.2

Sumber Daya Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No.	Uraian	Luas	Nilai (Rp.)	Kondisi
1	Tanah Kantor di Tanjung Gadang	1.000 m2	96.530.000	Baik
2	Tanah Kantor di Sawah Padang	812 m2	178.990.000	Baik
3	Gedung kantor di Tanjung Gadang	378 m2	757.497.000	Baik
4	Mushalla di Tanjung Gadang	25 m2	36.000.000	Baik
5	Gedung Kantor PKK di Sawah Padang	180 m2	530.880.635	Baik
6	Aula PKK di Sawah Padang	105 m2	223.579.999	Baik
7	Rumah Dinas Penjaga di Sawah Padang	33 m2	47.520.000	Baik
8	Gedung Posyandu di Parit Rantang	36 m2	52.707.000	Baik
9	Gedung Posyandu di Labuh Basilang	36 m2	52.707.000	Baik
10	Gedung Posyandu di Balai Betung	36 m2	52.707.000	Baik
11	Gudang Alat Kontrasepsi di	42 m2	145.165.000	Baik

	Kubu Gadang			
12	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh; Barat,Utara,Timur,Selatan,dan Latina	50 m2/Kecamatan	933.595.000	Baik
13	Tiang Baliho Iklan KB di Jalan Raya Kel. Balai Nan Duo	1 m2	39.825.000	Baik
14	Aula BPMP&KB	106 m2	166.812.000	Baik
J U M L A H			3.138.014.999	

b. Sarana/ Peralatan Kantor

Adalah sarana yang digunakan untuk keperluan perkantoran, berupa kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 36 unit, komputer sebanyak 29 unit, laprop sebanyak 38 unit, printer sebanyak 24 unit, AC sebanyak 15 unit dan berbagai peralatan/ perlengkapan untuk aktivitas perkantoran lainnya.

c. Alat-alat kedokteran

Alat-alat kedokteran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana yang di distribusikan ke 40 klinik – klinik KB di Kota Payakumbuh. Alat-alat kedokteran tersebut adalah ; IUD Kit, Implant Kit, Obgyn Bed dan Implant Removal Kit.

d. Potensi /Mitra Kerja DP3AP2KB yang terdiri dari :

PKK, Posyandu (sampai Tahun 2020), Tim Koordinasi PMT-AS (sampai Tahun 2018), GOW, Dharmawanita Persatuan, Bundo Kandung, IKADE, PKK Kecamatan (5 Kecamatan), BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS, PIK-R/M, Kader KB, Kampung KB, Pokja PUG, Forum Anak, P2WKSS, P2TP2A, GSI, Gugus Tugas KLA.

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

Kinerja pelayanan adalah implementasi kewajiban Instansi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2021

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100
2	Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	100
3	Meningkatnya cakupan pelayanan Program (KKBPK)	Cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	85%	85%	100

4	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100
---	---------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	---	---	-----

Gambaran mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada OPD DP3AP2KB kota Payakumbuh, ditampilkan dalam tabel 2.2 dibawah selama periode 2017-2022. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini antara lain ; prosedur/mechanisme yang sudah cukup baik; jumlah dan kualitas personil yang mulai memadai; dan percepatan progress pelaksanaan program.

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan OPD DP3AP2KB dapat dilihat pada rangkuman kegiatan yang tertera pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERIODE RENSTRA 2017-2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
(DP3A&P2KB) KOTA PAYAKUMBUH

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target di Akhir periode Renstra (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai IKM	90,5	81	84	87	89	90	90.5	78,12	87,12	88,12	89	90	96%	104%	101%	100	100	
2	Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	100%	100%	100	100	
3	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100	
4	Jumlah PKB yang meningkat kualifikasinya	1	0	1	1	1	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
5	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	B	BB	A	A	A	A	B	BB	A	A	A	100%	100%	100%	100	100	
6	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	2	0	1	1	1	2	2	0	1	1	1	2	-	100%	100%	100	100	
7	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	16	8	8	12	12	16	16	8	8	16	16	16	100%	100%	133%	133	100	
8	Persentase kekerasan terhadap anak	0,026	0,070	0,061	0,052	0,040	0,035	0,025	0,040	0,385	0,054	0,056	0,056	142,86%	136,89%	96,15%	60	40	
9	Jumlah kelembagaan PUG	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	100%	100%	100%	100	100	
10	Persentase program yang di PPRG kan	17	2	5	10	12	15	17	2	5	10	15	16.24	100%	100%	100%	125	108	
11	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	850	520	560	610	650	720	700	520	560	610	610	650	100%	100%	100%	93.84	90	
12	Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	12	0	5	10	10	11	0	0	5	10	0	12	-	100%	100%	0	109	
13	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100	

14	Persentase penanganan kasus kekerasan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100	
15	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	80	41	55	60	66	75	75	41	55	60	N/A	74.24	100%	100%	100%	N/A	98,9	
16	Persentase kekerasan terhadap perempuan	0,040	0,100	0,092	0,074	0,060	0,055	0,040	0,050	0,039	0,018	0,041	0.026	150%	157,61%	175,68%	131,6	152.73	
17	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	33	20	25	27	30	33	33	20	25	27	30	33	100%	100%	100%	100	100	
18	Unmeet need	10,87	11,85	11,27	11,13	11,06	10,92	15,00	14,29	15,9	13,22	12,3	15,16	79,41%	58,92%	81,22%	88.79	61.17	
19	Rata- rata usia perkawinan	22,5	21	21,7	22,1	22,3	22,4	22,5	21	21,7	22,1	22,3	22.4	100%	100%	100%	100	100	
20	Cakupan peserta KB aktif	62,94	76,57	76,59	76,61	76,70	61,84	39,60	71,13	69,06	70,30	72,5	69,44	93%	90%	92%	112.3	112	
21	Jumlah kelompok PIK Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif	30	27	27	27	28	29	30	27	27	27	28	29	100%	100%	100%	100	100	
22	Persentase BKB aktif	65	100	100	100	100	65	70	100	100	100	100	40	100%	100%	100%	100	62	
23	Persentase UPPKS aktif	54	50	50	51	52	53	66,67	50	50	51	52	53	100%	100%	100%	100	100	
24	Persentase BKL aktif	83	70	70	75	80	81	70	70	70	75	75	50	100%	100%	100%	100	62	
25	Persentase posyandu dengan strata mandiri	-	59	65	70	70	-	-	59	65	70	64.80	0	100%	100%	100%	86	0	Sejak 2021 pindah urusan ke Dinkes

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PERIODE RENSTRA 2012-2017

No	Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Ket	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020		2021
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.945.600.108	2.056.419.668	2.398.200.340	632.059.600	1.076.513.856	1.299.032.610	1.870.800.483	1.980.501.787	2.320.576.490	466.360.403	1.076.513.856	96,16%	96,31%	96,76%	73,78%	66,32%	
2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.823.177.025	3.943.564.469	3.480.630.200	4.271.967.994	6.020.983.174	4.812.599.590	2.751.265.885	3.373.384.559	3.036.784.558	3.146.883.825	1.575.137.204	97,45%	85,54%	87,25%	73,66%	83,62%	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Belum semua Stakeholder memahami Konsep Pengarusutamaan Gender, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender belum terlaksana sepenuhnya.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Masih sedikitnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- k. Masih rendahnya kualitas perlindungan anak.
- l. Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan.
- m. Masih minimnya dana operasional bagi kader Posyandu, Kader KB, Kader Bina Keluarga yang dianggarkan.
- n. Masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan / pemakai kontrasepsi KB.
- o. Masih rendahnya minat generasi muda untuk mengikuti kegiatan bernuansa genre
- p. Masih lemahnya pemahaman, minat dan tanggung jawab dalam kelompok UPPKS mengenai ketahanan keuangan keluarga
- q. Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan social di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
- r. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah
- s. Percepatan penurunan stunting secara nasional adalah isu prioritas pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga memerlukan

sinergitas, koordinasi dan pelaksanaan multi sektor dari instansi pemerintah terkait.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Adanya lembaga masyarakat (PKK, P2TP2A, kader,dll) yang mendukung kinerja DP3AP2KB.
- c. Adanya *stakeholder* dan mitra kerja yang mendorong pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Dengan adanya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai oleh Kepala Bappeda merupakan peluang untuk menghadapi tantangan dalam Pengarusutamaan Gender. Hal ini dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
- e. Adanya Program Nasional dan Provinsi cukup strategis yang diemban oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Dalam kondisi tidak normal, peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemi COVID-19 baik dari untuk mendukung

- upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha.
- j. Pelaksanaan skenario **the new normal** dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
 - k. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
 - l. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak terduga.
 - m. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan prioritas.
 - n. Adanya kondisi penyelenggaraan lintas sektor untuk penurunan stunting mendorong percepatan pencapaian target lebih efektif dan efisien. Disamping itu tersedia dukungan dana untuk percepatan penurunan stunting dari pemerintah pusat (DAK) dan dana pendukung yang tersebar dimasing-masing OPD terkait.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Masalah - masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana :

1. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data kasus yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Tahun 2021 tercatat jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 39 kasus, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat kasus lainnya namun tidak disertai laporan atau pengaduan ke P2TP2A.
2. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). masih rendahnya nilai IDG Kota Payakumbuh berdasarkan data BPS dalam Pembangunan manusia berbasis gender tahun 2021 adalah sebesar 67,81. Apabila dibandingkan dengan daerah lain atau kawasan lain masih berada pada nilai yang rendah. Hal ini berarti pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih belum optimal.
3. Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak. Keberpihakan pembangunan terhadap anak dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung Kota Layak Anak, hal ini juga dapat dilihat dari pemenuhan indikator indikator Kota layak anak yang belum optimal. Dalam beberapa tahun terakhir pencapaian kategori Kota Layak Anak berada pada posisi Madya dalam beberapa periode berurutan yaitu pada tahun 2019 dan 2021, meskipun pencapaian Kota Layak Anak

sudah mencapai kategori Madya namun masih terdapat beberapa pemenuhan indikator-indikator kota layak anak yang belum optimal.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pelaksanaan PUG belum dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah tinggi 98,51 namun masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dari segi pengeluaran perempuan.

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lima Puluh Kota	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77	95,50	-	94,62	94,93	94,77
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88	92,95	-	93,00	92,61	92,59
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84	95,33	-	94,54	94,92	95,03
Dharmasraya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29	-	88,43	88,26	88,30
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41	88,44	-	88,97	89,59	90,06
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23	93,77	-	93,77	93,77	93,48
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51	96,62	-	96,70	97,24	97,13
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40	95,52	-	95,50	95,68	95,51
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37	98,56	-	97,76	97,77	97,50
Kota Bukittinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21	99,75	-	98,78	98,80	98,77
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47	98,52	-	98,53	98,54	98,51
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58	98,72	-	98,95	98,61	98,19

6. Masih rendahnya angka CPR (Contraceptive Prevalence Rate). Masih tingginya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 69,44 dibandingkan target CPR Perwakilan BKKBN Propinsi dan Nasional. Secara nasional CPR diharapkan tumbuh diatas 70%.

7. Belum optimalnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya cakupan pelayanan bina keluarga balita (BKB) yang ber KB. Pada kondisi saat ini pencapaian cakupan BKB yang ber KB baru mencapai 70 %.
8. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyak perubahan dan penyesuaian target dan pemecahan masalah dalam mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Pandemi *Covid-19* merupakan persoalan global dan nasional yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja dan anggaran.
9. Belum optimalnya pendampingan keluarga beresiko stunting. Pendampingan keluarga stunting dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan strategi nasional percepatan penurunan stunting. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Sumatera barat tahun 2021 berada pada angka 23,3%, ditargetkan menjadi 13,34% pada tahun 2024.

3.2 TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM RPJPD 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan , cita – cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemangku kebijakan /*stakeholders*.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Payakumbuh saat ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan , serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, maka dalam pelaksanaan pemerintah dalam RPJPD pada periode 2005 – 2025 , mencanangkan Visi Pembangunan Kota Payakumbuh “Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan **6 (enam) misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh** dalam RPJD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mendukung pencapaian misi ketiga yakni : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Adapun salah satu sasaran yang akan dicapai dalam misi tersebut yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah **meningkatkan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat** dengan strategi :

Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak

4. Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga
5. Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreening terhadap calon pengantin
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak

Strategi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga
2. Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi dan sasaran diatas yakni :

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah.
4. Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus pada anak.
6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dari berbagai kasus anak.

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Pengembangan sistem distribusi alkot sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pengembangan model ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3. Pengembangan sistem informasi Pengendalian Penduduk.
4. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.
5. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE.
6. Peningkatan kualitas pelayanan KIE.
7. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Peningkatan kualitas data/informasi pengendalian penduduk.
9. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD 2017-2022

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3) Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender (IDG) 4) Masih kurangnya keberpihakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Stakeholder memahami Konsep Pengarusutamaan Gender, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender belum terlaksana sepenuhnya • Belum Optimalnya Pelayanan Penanganan Kasus KDRT disebabkan keterbatasan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya lembaga
2	Tujuan: Membangun SDM Payakumbuh yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang handal, sehat dan kompetitif			
3	Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk			
4	Strategi : 1) Peningkatan kesetaraan			

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan ketahanan keluarga	<p>pembangunan terhadap anak</p> <p>5) Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik</p> <p>6) Belum semua stakeholder memahami konsep PUG</p> <p>7) Belum semua OPD melaksanakan penyusunan perencanaan yang responsif gender (PPRG)</p> <p>8) Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah tinggi 98,51 namun masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dari segi pengeluaran perempuan.</p> <p>9) Belum optimalnya pendampingan keluarga beresiko stunting. Hal ini dilakukan dalam</p>	<p>P2TP2A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Masih rendahnya kualitas perlindungan anak Belum semua Kelurahan membentuk Forum Anak • Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan 	<p>masyarakat (PKK, P2TP2A, kader,dll) yang mendukung kinerja DP3AP2KB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>stakeholder</i> dan mitra kerja yang mendorong pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana • Dengan adanya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai oleh Kepala Bappeda merupakan peluang untuk menghadapi tantangan dalam Pengarusutamaan Gender. Hal ini dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD)
5	<p>Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak 2. Meningkatkan Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan 3. Meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan 4. Mewujudkan Payakumbuh Kota layak anak 5. Meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana 6. Menggerakkan dan 			

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan ketahanan keluarga	rangka untuk mewujudkan strategi nasional percepatan penurunan stunting.		

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana turut mendukung pencapaian atas Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada

anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam perencanaan Dokumen Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A&P2KB) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 rencana program dan kegiatan yang mempunyai dampak Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
2. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013:20,48%).
3. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015:50%).
4. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas sasaran Dinas yang perlu diwujudkan	30
Total		100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria		Kriteria		Kriteria		Kriteria		Kriteria		Total	Ranking
	Skor (1-5)	X Bobot 20	Skor (1-5)	X Bobot 20	Skor (1-5)	X Bobot 15	Skor (1-5)	X Bobot 15	Skor (1-5)	X Bobot 30	Skor X Bobot	
Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender	5	100	5	100	5	75	4	60	5	150	485	1
Belum optimalnya Implementasi Kota Layak Anak	3	60	5	60	4	60	4	60	3	90	330	3
Belum optimalnya cakupan pelayanan KKBPK	5	100	5	100	4	75	4	60	5	150	470	2

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender.
2. Belum optimalnya Implementasi Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KKBPK.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender.
2. Belum optimalnya Implementasi Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KKBPk (termasuk pendampingan keluarga beresiko stunting).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berdasarkan Misi DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN PERTAMA : Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

Indikator tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

1) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

Indikator sasaran :

- a) Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

2) Meningkatnya implementasi kota Layak Anak

Indikator sasaran :

- a) Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA).

2. TUJUAN KEDUA : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga

Indikator tujuan : laju pertumbuhan Penduduk

Sasaran strategis :

1) Meningkatnya cakupan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Indikator sasaran:

- a) Cakupan Pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- b) Persentase identifikasi keluarga sasaran beresiko stunting

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Capaian 2021	Target 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,81 98,57	67,81 98,56	67,81 98,56	67,81 98,56	67,81 98,56	67,81 98,56
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya/ APE	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
		Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak/ KLA	madya	madya	madya	madya	nindya	nindya
2	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga		Laju Pertumbuhan Penduduk						
		Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	85	85	85	85	85	85
			Persentase identifikasi keluarga sasaran beresiko stunting	-	-	85%	85%	85%	85%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

5.1 STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, maka usaha dan langkah – langkah yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan strategi-strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, antara lain :

Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak
4. Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga
5. Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreaming terhdap calon pengantin
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak

Strategi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga
2. Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga

5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi dan sasaran diatas yakni :

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah.
4. Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus pada anak.
6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dari berbagai kasus anak.

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Pengembangan sistem distribusi alkot sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pengembangan model ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pengembangan sistem informasi Pengendalian Penduduk.
4. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.
5. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE.
6. Peningkatan kualitas pelayanan KIE.
7. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Peningkatan kualitas data/informasi pengendalian penduduk.
9. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak 3. Peningkatan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak 4. Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga 5. Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreaning terhadap calon pengantin 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. 2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. 3. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah. 4. Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak. 5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus pada anak. 6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dari berbagai kasus anak.
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya cakupan pelayanan program kependudukan, keluarga berencanaan dan pembangunan keluarga (KKBPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 2. Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem distribusi alkot sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Pengembangan model ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 3. Pengembangan sistem informasi Pengendalian Penduduk. 4. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana 5. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE. 6. Peningkatan kualitas pelayanan KIE. 7. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 8. Peningkatan kualitas data/informasi pengendalian penduduk 9. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusannya. Adapun penyajiannya pada Lampiran I Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

Tabel 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PAYAKUMBUH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		TARGET	KEUANGAN		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,57	98,56	98,56		98,56		98,56		98,56		98,56			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	67,81	67,81		67,81		67,81		67,81		67,81			
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender			Tingkat kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	16	16	16	38.613.950	16	38.613.950	16	38.613.950	16	38.613.950	16	154.455.800	
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,62	3,72	3,82		3,92		4,02		4,12		4,12		
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	40	16.137.070	40	16.137.070	40	16.137.070	40	16.137.070	40	64.548.280	
				Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	100	100	100		100		100		100		100		
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	53	21.476.880	53	21.476.880	53	21.476.880	53	21.476.880	53	85.907.520	
				Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik Indonesia	40	40	40		40		40		40		40		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	4.000.000	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	33	33	33	326.938.216	33	326.938.216	34	326.938.216	35	326.938.216	35	1.307.752.864	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	53	53	53	175.644.616	53	175.644.616	53	175.644.616	53	175.644.616	53	702.578.464			
		Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	27	27	27	151.293.600	27	150.293.600	27	150.293.600	27	150.293.600	27	602.174.400			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI
						2023		2024		2025		2026		TARGET	KEUANGAN	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	
		Program perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	37.405.530	100	37.405.530	100	37.405.530	100	37.405.530	100	149.622.120	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,250	0,250	0,250		0,249		0,248		0,247		0,247		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5	5	5	15.818.260	5	15.818.260	5	15.818.260	5	15.818.260	5	63.273.040	
		Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	100	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	4.000.000	
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	0	100	100	20.587.270	100	20.587.270	100	20.587.270	100	20.587.270	100	82.349.080	
Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak			Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya	-	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	2	2	1	9.391.620	1	19.391.620	1	9.391.620	1	9.391.620	4	47.566.480	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	83	83	85	9.391.620	85	19.391.620	90	9.391.620	95	9.391.620	95	47.566.480	
			Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)	12	12	12		12		12		12		48		
		Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian Kota Layak Anak (KLA)	650	700	725	60.731.010	750	60.731.010	750	60.731.010	800	60.731.010	800	242.924.040	
			Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	0	0	9		9		9		8		35		
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelembagaan PHA	35	35	35	60.731.010	35	59.731.010	40	59.731.010	50	59.731.010	50	239.924.040	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kekerasan terhadap anak	0,056	0,026	0,025	12.421.880	0,024	22.421.880	0,023	12.421.880	0,022	12.421.880	0,022	59.687.520	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI
						2023		2024		2025		2026		TARGET	KEUANGAN	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	100	100	100		100		100		100		100		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	64	50	50	10.421.880	52	20.421.880	54	10.421.880	56	10.421.880	56	51.687.520	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	64	47	47	1.000.000	47	1.000.000	47	1.000.000	47	1.000.000	188	4.000.000	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	2	2	1.000.000	2	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	4.000.000	
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)		Laju pertumbuhan penduduk	1,74	1,74	1,74		1,74		1,74		1,73		1,73		
			Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	85	85	85		85		85		85		85		
			Persentase identifikasi keluarga sasaran beresiko stunting	0	0	85		85		85		85		85		
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh	100	100	100	42.234.850	100	42.234.850	100	42.234.850	100	42.234.850	100	168.939.400	
			TFR (angka Kelahiran Total)	2,35	2,71	2,69		2,67		2,65		2,63		2,63	-	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah perumusan dan pemuktahiran data keluarga pada aplikasi SIGA	12	12	12	22.122.940	12	22.122.940	12	22.122.940	12	22.122.940	48	88.491.760	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan parameter kependudukan yang disusun sesuai pedoman	0	100	0	20.111.910	0	20.111.910	0	20.111.910	0	20.111.910	100	80.447.640	
			Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga	0	0	12		12		12		12		48		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmeetneed (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	15,16	15,00	14,50	238.836.870	14,00	258.836.870	13,50	238.836.870	13,00	238.836.870	13,00	975.347.480	
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	69,44	39,60	40,60		41,60		42,60		43,60		43,60		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI
						2023		2024		2025		2026		TARGET	KEUANGAN	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pembinaan KB sesuai dengan kearifan lokal	2	2	2	23.076.930	2	33.076.930	2	23.076.930	2	23.076.930	8	102.307.720	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	100	100	100	202.888.420	100	202.888.420	100	202.888.420	100	202.888.420	100	811.553.680	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan sarana-prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan/ pedoman	75	0	100	11.871.520	100	21.871.520	100	11.871.520	100	11.871.520	100	57.486.080	
			Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	40	30	30		30	30	30		30	30			
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase Integrasi program Bangsa Kencana di Kampung KB	100	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	4.000.000	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata-rata Usia Perkawinan	22,4	22,5	22,5	34.169.870	22,5	341.169.870	22,5	341.169.870	22,5	341.169.870	22,5	1.057.679.480	
			Persentase pelaksanaan pembangunan keluarga yang efektif	N/A	71,00	71,67		72,67	73,67	73,67		74,67	74,67	74,67		
			Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang dilayani	N/A	100	100		100	100	100		100	100	100		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80	80	80	34.169.870	80	340.169.870	80	340.169.870	80	340.169.870	80	1.054.679.480	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0	-	53	1.000.000	53	1.000.000	53	1.000.000	53	3.000.000	
Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A	-	
		Program Penunjang urusan pemerintah	Nilai IKM	90	90,5	90,5	3.713.320.525	90,6	3.824.948.879	90,6	3.789.485.845	90,7	3.772.743.074	90,7	15.100.498.323	
			Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan pencapaian kinerja sesuai pedoman	100	100	100	10.179.880	100	20.179.880	100	10.179.880	100	10.179.880	100	50.719.520	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji/tunjangan ASN	100	100	100	3.026.022.250	100	3.026.022.250	100	3.026.022.250	100	3.026.022.250	100	12.104.089.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI
						2023		2024		2025		2026		TARGET	KEUANGAN	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	0	35	35	800.000	35	800.000	35	800.000	35	800.000	140	3.200.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100	100	100	153.693.235	100	181.221.589	100	175.758.555	100	159.015.784	100	669.689.163	
			Persentase tamu yang dilayani sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	90	90	326.460.990	90	326.460.990	90	326.460.990	90	326.460.990	90	1.305.843.960	
			Jumlah updating data dan informasi di website	12	12	12		12		12		12		12		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	70	151	151	195.964.170	151	270.064.170	151	250.064.170	151	250.064.170	151	966.156.680	
			Persentase penyusunan laporan aset sesuai pedoman	100	100	100		100		100		100		100		
JUMLAH							4.514.064.321		4.972.692.675		4.897.229.641		4.880.486.870		19.264.473.507	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DP3AP2KB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2023-2026
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG (IKU)	67,81	67,81	67,81	67,81	67,81	67,81	67,81
2	Indeks Pembangunan Gender/ IPG (IKD)	98,57	98,56	98,56	98,56	98,56	98,56	98,56
3	Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya/ APE (IKD)	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
4	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak/ KLA (IKD)	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
5	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak (IKD)	2	2	1	1	1	1	1
6	Persentase kekerasan terhadap perempuan (IKD)	0,026	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
7	Persentase kekerasan terhadap anak (IKD)	0,056	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022	0,022
8	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (IKD)	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	16	16	16	16	16	16	16
10	Cakupan KKBPK (IKD)	85	85	85	85	85	85	85
11	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,35	2,71	2,69	2,67	2,65	2,63	2,63
12	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69,44	39,60	40,60	41,60	42,60	43,60	43,60
13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,16	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	13,00
14	Persentase Identifikasi Keluarga sasaran	85	85	85	85	85	85	85

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2023-2026
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
	Beresiko Stunting							
15	Proyeksi Pertumbuhan 100.000 enterprenuer Kota Payakumbuh	-	40	40	40	40	40	160

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya DP3AP2KB Kota Payakumbuh

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2023-2026	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	IK Rutin
	Nilai IKM	90	90.5	90.6	90.6	90.7	90.7	90.7	IK Rutin
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	33 lembaga	33 lembaga	33 lembaga	33 lembaga	33 lembaga	33 lembaga	33 lembaga	IK LPPD
2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	IK LPPD
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	1	1	1	1	1	1	IK LPPD
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	IK LPPD
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IK LPPD
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	IK LPPD
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	IK LPPD
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	38 organisasi	38 organisasi	38 organisasi	38 organisasi	38 organisasi	38 organisasi	38 organisasi	IK LPPD
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	IK LPPD
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	IK LPPD

	perempuan yang mendapat pelatihan								
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	IK LPPD
12	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program	1 program	1 program	1 program	1 program	1 program	1 program	IK LPPD
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	IK LPPD
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IK LPPD
15	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	IK LPPD
16	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IK LPPD
17	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR1519)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IK LPPD
18	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	IK LPPD
19	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	354	354	354	354	354	354	354	IK LPPD
20	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	IK LPPD
21	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	IK LPPD
22	Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang memiliki kelompok kerja KKBP yang efektif	186	186	186	186	186	186	186	IK LPPD
23	Persentase pelayanan KB Pasca persalinan	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	IK LPPD
24	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	IK LPPD
25	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	IK LPPD
	Persentase perempuan yang	16	16	16	16	16	16	16	IK KemenPPA

	duduk di legislatif								
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100	100	100	IK KemenPPA
	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	33	33	33	33	34	35	35	IK KemenPPA
	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	2	3	1	1	1	1	1	IK KemenPPA
	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	650	700	725	750	750	800	800	IK KemenPPA
	Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat	0	0	9	9	9	8	8	IK KemenPPA
	Persentase kekerasan terhadap anak	0,056	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022	0,022	IK KemenPPA
	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko payakumbuh	100	100	100	100	100	100	100	IK BKKBN
	Rata- rata Usia Perkawinan	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	IK BKKBN
	Persentase pelaksanaan pembangunan keluarga yang efektif	n/a	n/a	71,67	72,67	73,67	74,67	74,67	IK BKKBN
	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang dilayani	-	100	100	100	100	100	100	IK BKKBN

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana setiap tahun dalam kurun waktu tersebut, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025.

Keberhasilan secara strategi sangat tergantung kepada rencana dan pelaksanaan kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan yang berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan serta dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mengacu kepada aturan- aturan yang berlaku . Rencana Strategis dan Rencana kerja tahunan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 melalui laporan kinerja tahunan dan laporan kinerja lima tahunan (evaluasi rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana).

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2023-2026 ini, diharapkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan menjadi terarah sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana khususnya Visi dan Misi Kota Payakumbuh pada umumnya.

Semoga Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Mei 2022

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH



Drs. AH AGUSTION

NIP 19640809 198803 1 002

